



ISSN 2621-458X

ANALYSIS OF THE ROLE OF COMMUNITY EMPOWERMENT INSTITUTIONS (LPM) IN DEVELOPMENT SUPERVISION IN KADING VILLAGE, TANETE RIAJA SUB-DISTRICT, BARRU DISTRICT

ANALISIS PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DESA KADING KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU

Wahyul A Z
STIA Al Gazali Barru
wahyu@algazali.ac.ia
Rosdiana
STIA Al Gazali Barru
rosdiana@algazali.ac.ia
Wahyuuddi
STIA Al Gazali Barru

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Community Empowerment Institutions (LPM) in implementing development supervision in Kading village. Sources of data obtained by way of interviews, observation. Data analysis uses qualitative. The results of this study indicate that Community Empowerment Institutions (LPM), in the implementation of development are quite active and functioning well, while the role of overseeing development accountability is still lacking, this is because the institution does not yet have a supervisory function and role. The inhibiting factors are, (a) the average level of education is still low. (b) In general, management is still inexperienced in organizing (c) lack of understanding of social issues. and (d) low level of participation in village development respectively.

Keywords: Role, LPM, supervision, development, village

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan di desa Kading. Sumber data diperoleh dengan cara wawancara, observasi. Analisa data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dalam pelaksanaan pembangunan sudah cukup aktif dan berfungsi dengan baik, sedangkan peranan pengawasan akuntabilitas

Page | 523

pembangunan masih sangat kurang, hal ini disebabkan karena lembaga tersebut belum memiliki fungsi dan peran pengawasan. Faktor penghambat adalah, (a) Tingkat pendidikan rata - rata masih rendah. (b) Pada umumnya pengurus masih kurang berpengalaman dalam berorganisasi (c) kurang memahami permasalahan kemasyarakatan. dan (d) masing tingkat partisipasi rendah dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: Peranan,LPM,pengawasan,pembangunan,desa



lisensi CC BY

A.PENDAHULUAN

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, LPM diberi peranan penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJMD) dan RPK Desa yang dilaksanakan melalui forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang) desa yaitu membantu pemerintah desa di dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Sesuai dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, LPM juga diberi tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa. Selain dari pada tersebut di atas maka LPM juga berfungsi menampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, dan juga berperan dalam mendorong dan menggerakkan partisipasi dan swadaya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa LPM adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan dan

pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Pembangunan desa yang dimaksud di dalam Permendagri tersebut adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kondisi LPM seperti tersebut menjadikan kedudukannya yang sangat strategis di dalam manajemen pembangunan Desa, terutama pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa, termasuk pengawasan pengelolaan anggaran dana desa, seperti Alokasi Dana Desa, Anggaran Bantuan Desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota, Dana Hibah serta dana lain yang diperuntukkan untuk pembangunan Desa, yang keseluruhannya itu LPM juga memiliki kewenangan pengawasan secara akuntabilitas berdasarkan Mendagri tersebut di atas.

Adapun tugas LPM berdasarkan Permendagri tersebut di atas, yakni pada Pasaal 4 adalah LPM bertugas (1) melakukan pemberdayaan masyarakat Desa; (2) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; (3) meningkatkan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka LPM berhak untuk mengusulkan pogram dan kegiatan kepada pemerintah Desa, tentu saja dalam hal ini LPM juga berhak untuk melaksanakan pengawasan akuntabilitas (pertanggungjawaban) kepada pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan di Desa. Pertanggung-jawaban yang dimaksud adalah berupa laporan yang disampaikan kepada masyarakat yang menggambarkan kinerja pemerintah Desa dalam melaksanakan berbagai program pembangunan di Desa.

Musrebang merupakan salah satu wadah yang biasanya dijadikan Kepala Desa untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program-program pembangunan selama satu tahun berjalan, dan pengurus LPM dapat mempertanyakan hal-hal yang dianggap perlu sebagai bentuk pengawasan akuntabilitas pembangunan desa.

Sejak dilaksanakannya pembangunan nasional maka telah banyak kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan hasil-hasilnya telah dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia, termasuk masyarakat yang bermukim di pedesaan yang terpencil dan jauh dari pusat-pusat pemerintahan. Melalui pembangunan berbagai program pembangunan, maka Desa juga menjadi prioritas pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya maka lembaga tersebut mempunyai fungsi penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa, pengkoordinasian perencanaan pembangunan, pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan, perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu, dan penggalan dana pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di desa.

Di Kabupaten Barru Lembaga Pembangunan Desa yang berpartisipasi dalam pembangunan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yang diharapkan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat. Samahalnya Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sebagai wadah atau lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Kelurahan, yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat, sebagai mitra pemerintah Kelurahan (Lurah)

dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembaungan. Namun pada dasarnya kedua lembaga tersebut adalah memiliki persamaan dilihat dari tugas dan fungsinya. Titik perbedaannya hanya ditekankan terhadap lingkungan masyarakat desa dan kelurahan. Di mana masyarakat Kelurahan lebih indetik kepada masyarakat perkotaan, yang masyarakatnya bersifat hentrogen dan lebih maju di bidang pembangunan khususnya imprastruktur, sedangkan masyarakat Desa masih bersifat homogen, dan tradisi masyarakat tetap dipertahankan terutama hukum adat masih berlaku, dengan sarana dan fasilitas di desa cenderung masih lemah dan perlu ditingkatkan, terutama imprastruktur jalan, jembatan, saluran air, serta sarana ekonomi yang memungkinkan masyarakat desa mengembangkan potensi wilayah dan potensi diri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja, sudah terbentuk pengurus baru LPM dimana Ketua dipilih dari tokoh masyarakat, dibantu seorang Sekretaris dan Bendahara, serta beberapa bidang sesuai kebutuhan. Pengurus LPM Desa Kading memiliki masa kerja selama 5 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Kemudian Pengurus LPM dilarang merangkat jabatan pada LPM lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Kondisi demikian, menjadikan Pengurus LPM di Desa Kading lebih berkonsentrasi memikirkan dan melaksanakan program pembangunan Desa sebagai mitra pemerintah Desa, Hubungan LPM dengan pemerintah Desa sebagai mitra kerja, dimana Kepala Desa tetap memfasilitasi LPM dalam melaksanakan program kerjanya dalam pembangunan desa, dan LPM

senantiasa mendorong partisipasi masyarakat, menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat sehingga lembaga tersebut mampu menempatkan diri sebagai lembaga yang memberdayakan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa melalui berbagai bentuk kegiatan.

Desa Kading adalah salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, memiliki penduduk sekitar 3484 jiwa, terletak di jalur poros jalan Pekkae – Ralla (ibukota kecamatan Tanete Riaja), menuju ke kabupaten Soppeng, atau sekitatar 35 km dari ibukota Kabupaten Barru.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka LPM juga diberi tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa. Selain dari pada tersebut di atas maka LPM juga berfungsi menampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, dan juga berperan dalam mendorong dan menggerakkan partisipasi dan swadaya. Selain dari pada itu diharapkan juga LPM melaksanakan fungsi pengawasan akuntabilitas. Pengawasan akuntabilitas merupakan suatu pengawasan yang tranfaransi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga semua aktifitas penyelenggara harus dapat diakses oleh pengawas yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-udagan yang berlaku pula upaya untuk memberikan pertanggung-jawaban yang dilakukan oleh unit organisasi atau pihak yang berkepentingan secara terbuka kepada pihak-pihak yang memberikan pertanggung-jawaban tersebut.

Dalam banyak hal, terdapat hubungan erat antara transparansi dengan akuntabilitas. Menurut Mardiasmo dalam Octana Yudha Sakti (2015:17) transparan berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan public pada akhirnya pemerintah menjadi bertanggung jawab kepada semua stakeholders yang berkepentingan dalam proses maupun kegiatan dalam sektor publik yang mengedepankan kepentingan masyarakatnya yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya (Octana Yudha Sakti, 2015:18).

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian, atau di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja di Kabupaten Barru menemukan masalah terkait dengan peran LPM dalam pengawasan pembangunan di desa Kading. Yang pertama adalah belum berfungsinya LPM di dalam melaksanakan pengawasan yang akuntabilitas terutama di dalam memberikan pertanggungjawaban, berupa laporan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa, baik proyek pembangunan Bantuan Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten, maupun proyek pembangunan yang berasal dari swadaya masyarakat. Kedua, belum berfungsinya LPM dalam pengawasan pembangunan yang berasal dari lintas sektoral dan dilaksanakan di desa, seperti dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kantibmas serta lintas sektoral lainnya. Hal tersebut disebabkan LPM belum memiliki sarana dan peralatan serta sumber daya

manusia yang mampu mengcover seluruh aktifitas pembangunan di desa, baik yang disusun sendiri melalui Musrembang desa, maupun kegiatan pembangunan sektoral dari berbagai unit kerja. Yang kedua LPM sebagai lembaga masyarakat belum memiliki payung hukum untuk melakukan pengawasan yang akuntabel terhadap program-program pembangunan lintas sektoral, sehingga selama ini hanya dapat dilakukan koordinasi antara unit-unit kerja pembangunan di desa untuk menghindari mis komunikasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Dengan adanya masalah awal sebagaimana dikemukakan diatas maka penulis berminat untuk melaksanakan penelitian untuk mengamati sejauhmana LPM berperan dalam pengawasan pembangunan di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

B.METODE PENELITIAN

➤ Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau pendekatan kualitatif yang berupaya mendeskripsikan atau menggambarkan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pengawasan pembangunan desa di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

➤ Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru sebagai lokasi penelitian untuk membahas peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pengawasan pembangunan desa di

Desa Kading. Fokus penelitian terutama pada peran LPM dalam Pembangunan Desa.

Penelitian dilaksanakan sejak penjejukan lokasi penelitian, penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data sampai penyelesaian analisis data secara kualitatif dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yakni Bulan Maret s/d Juli 2020

➤ **Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa data kuantitatif, dimana peneliti melaksanakan wawancara mendalam dengan informan di lokasi penelitian untuk mendapatkan data berupa kata-kata, kalimat-kalimat yang dapat dianalisis secara kualitatif juga.

2. Sumber data.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah melalui observasi. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan (lewat wawancara). Data primer dapat berupa opini subjek baik individu maupun kelompok dan hasil observasi. Adapun informan yang akan diwawancarai adalah perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari catatan

pihak lain). Data sekunder yang digunakan yaitu artikel atau berita yang berasal dari media cetak maupun elektronik.

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.

➤ **Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan instrumen pengumpulan data, yaitu, wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

1. Observasi

Untuk mendapatkan data yang valid dan realibel maka peneliti melaksanakan observasi di lokasi penelitian, untuk mengamati secara langsung peranan LPM dalam melaksanakan pengawasan pembangunan desa, tanpa memberitahukan kepada masyarakat tujuan observasi yang dilakukan peneliti, agar supaya masyarakat secara spontan memberikan jawaban yang sebenarnya yang diajukan penelitian kepada masyarakat

2. Wawancara

Teknik wawancara mendalam digunakan mengingat informan tidak sulit ditemukan karena berada dalam satu desa saja, sehingga dipandang lebih efektif dan efisien, yakni sewaktu-waktu informan cukup mudah dapat dikunjungi. Wawancara yang diajukan sifatnya terbuka, sehingga informan dapat memberikan jawaban sesuai keadaan yang sesungguhnya dan sesuai pula pedoman yang sudah disiapkan peneliti. Informan pada penelitian

adalah 8 orang, 2 dari kantor Desa ,3 dari Pengurus LPM ,dan 3 dari toko Masyarakat.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh data yang dapat mendukung penelitian, terutama data sekunder, seperti keadaan wilayah, penduduk, dan kegiatan pembangunan desa, keterangan-keterangan, catatan-catatan yang sangat berguna mendukung penganalisaan data yang diperoleh di lapangan penelitian.

C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untk meminta pertanggung jawaban tersebut sehingga tanggung jawab kegiatan pemegang amanah menjadi semakin berkualitas dan tampil berbeda.

Dikatakan tampil beda karena sulitnya mendapatkan sekarang ini pemangku amanah dapat melaksanakan pertanggungjawaban yang akuntabilitas secara terbuka oleh pelaku terhadap pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Atau sebagai suatu upaya untuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh institusi atau pihak-pihak yang berkepentingan secara terbuka kepada pihak-pihak yang memberikan pertanggung-jawaban tersebut.

Oleh karena itu akuntabilitas merupakan suatu sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan, antara pihak yang pemberi kewenangan dan kekuasaan atau amanah dengan penyelenggara kekuasaan, kewenangan atau amanah. Pertanggungjawaban akuntabilitas sekarang ini menjadi trendy sebagai pilar *good government* yang merupakan tanggung jawab semua lapisan pemerintahan.

Pengawasan akuntabilitas terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Kading, dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk, yakni Pengawasan Akuntabilitas secara vertikal dilakukan pemerintah desa Kading kepada Pejabat atasan, dalam hal ini Camat Tanete Riaja, dan Kepala Inspektorat kabupaten, yang mekanismenya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai lembaga pemerintahan, dan kedua adalah pengawasan horizontal yang dilakukan oleh BPD yang melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, berdasarkan Permendagri No,110 Tahun 2016 tentang BPD, dan juga pengawasan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh masyarakat desa, melalui lembaga pembangunan desa yaitu LPM. Untuk itu kegiatan-kegiatan pembangunan desa di Desa Kading, haruslah dilakukan bersama pemerintah dengan masyarakat, melalui perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaannya.

Penulisan skripsi ini membahas tentang bagaimana peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pengawasan pembangunan di Desa. Karena di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu : LPM berperan dalam perencanaan

pembangunan desa, LPM berperan dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa, dan LPM sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yaitu LPM menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. LPM di dalam Undang-Undang tersebut diatas tidak diminta secara nyata melaksanakan pengawasan akuntabilitas pembangunan desa, karena yang berfungsi melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa, dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. LPM dalam Pengawasan Akuntabilitas Pembngunan

a. Pengawasan akuntabilitas Pembangunan Desa

Salah satu tugas LPM di Desa Kading adalah mempersiapkan bersama pemerintah desa pelaksanaan Musrenbang, dimana pemerintah desa sebagai penyelenggara Musrenbang. Kehadiran LPM merupakan suatu lembaga pembangunan di desa yang diharapkan bertugas menyusun rencana pembangunan, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan, serta diharapkan berperan sebagai lembaga pengawasan akuntabilitas pembangunan.

Musrenbang dapat diartikan sebagai forum pertukaran ide, gagasan atau nilai-nilai untuk mendapatkan kesepakatan menyusun rencana pembangunan masyarakat yang ada dalam wilayah desa ke arah yang lebih baik, dengan tujuan dasarnya penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan,

yang akan diusulkan menjadi kegiatan prioritas yang diharapkan menjadi bagian usulan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di kantor Kecamatan.

Mengingat Musrenbang adalah suatu forum yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat, agama, pemuda dan wanita, maka LPM dalam membantu Kepala Desa (Bapak H. Akmaluddin) selaku Kepala Desa mempersiapkan agenda rapat yang akan dibicarakan di dalam Musrenbang, sehingga agenda rapat dapat menjadi akumulasi daripada keinginan dari seluruh masyarakat desa. Dengan demikian masyarakat merasa keinginan, gagasan dan ide-idenya tertampung di dalam agenda persiapan Musrenbang.

Dengan demikian Musrenbang, menjadi suatu sistem yang dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam proses pembangunan, suatu forum yang dapat dijadikan untuk mendengarkan keinginan-keinginan masyarakat. Dalam hal ini LPM diharapkan berperan sebagai lembaga yang mewakili aspirasi dari pada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Untuk mengungkap bagaimana peran LPM yang dipimpin oleh Ketua LPM yaitu Pak H. Syafaruddin, S.Pd, M.Pd, dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan mendorong partisipasi masyarakat serta dan pengawasan akuntabilitas pembangunan maka dengan teknik pengambilan informan secara snowball berhasil mewawancarai beberapa informan. Hasil reduksi atas data wawancara dengan informan disajikan sebagai berikut.

Menurut Bapak Muksin, bahwa *para pengurus LPM cukup berfungsi di dalam kegiatan penyusunan rencana pembangunan desa (Musrembang), terutama pimpinan khususnya Ketua, walaupun kelihatannya banyak pengurus lainnya tidak hadir. Demikian pula dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan, baik fisik maupun non fisik banyak yang sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan di desa. namun LPM kurang aktif melakukan pengawasan pelaksanaan program-program pembangunan di desa, pada hal sangat diharapkan LPM sebagai wakil masyarakat juga berfungsi melakukan pengawasan seperti penebangan illegal logging, perusakan hutan pencemaran lingkungan, pengaturan air limbah, yang membahayakan keadaan desa.*

Hasil wawancara dengan Bapak Asri (kpl dusun).selaku dari masyarakat bahwa *sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sekarang ini bahwa rancangan RPJMD dan RKPD itu harus disusun dalam forum musyawarah Musrembang desa dengan menetapkan prioritas, program dan kegiatan pembangunan desa. Karena itu Sekretaris Tim penyusun RPJMD (Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) adalah Ketua LPM, dengan harapan LPM dapat melaksanakan fungsi pengawasan prefentif melalui penyusunan perencanaan tersebut. karena pembangunan yang direncanakan haruslah jelas dan terukur pendanaannya, baik yang merupakan subsidi dari pemerintah maupun swadaya partisipasi masyarakat desa.*

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa LPM sebagai mitra Pemerintah Desa sudah cukup aktif berfungsi ikut menyusun rencana pembangunan desa, sebagian pengurus LPM berperan cukup aktif membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan. namun di dalam melaksanakan peran pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan belum nampak dengan nyata. Karena

pengawasan lebih banyak dilakukan oleh BPD, Adapun LPM hanya berfungsi dalam penyusunan, pelaksanaan pembangunan dan mendorong partisipasi warga desa dalam berbagai program pembangunan.

Menurut (warga) Bapak Kasmang bahwa *LPM sebagai wadah partisipasi masyarakat desa, nampaknya hanya beberapa pengurus yang aktif seperti Ketua dan Sekretaris, yang lainnya masih kurang berperan menampung aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa. Ini disebabkan karena pada umumnya pengurus LPM dengan kesibukan masing-masing dan kurang berminat untuk terjun berpartisipasi terhadap pelaksanaan program pembangunan, apalagi jika itu jauh dari tempat tinggalnya.*

Berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa selama ini, hanya beberapa pengurus LPM yang aktif. Sebagian kurang aktif membantu Kepala Desa di dalam mempersiapkan Musrenbang. Oleh karena itu, pelaksanaan Musrenbang masih diprakarsai oleh Kepala Desa dan aparat desa. Sedangkan pengurus LPM sebagai tokoh masyarakat desa hanya diundang hadir, padahal semestinya mereka harus berperan dalam memprakarsai pelaksanaan Musrenbang.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus LPM sebagai anggota masyarakat seringkali tidak terlalu tertarik menghadiri acara Musrenbang, karena di samping mereka tidak mempunyai kepentingan pribadi tentang materi rapat, juga beberapa alasan yang klasik, misalnya mereka tidak punya gagasan atau pendapat yang dapat disampaikan dalam rapat, mereka lebih suka menyerahkan

kepada Kepala Desa untuk menentukan proyek yang akan diusulkan kepada Pemerintah Daerah.

Menurut (warga) Ibu Nurhawa *bahwa masih banyak faktor penghambat LPM sehingga belum optimal membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan Musrenbang, terutama sebagian pengurus LPM masih kurang berpengalaman, dan berpengetahuan tentang masalah penyusunan persiapan materi rapat.*

Salah seorang aparat desa yang segan disebut namanya mengemukakan bahwa *pengurus LPM yang terdiri dari tokoh masyarakat desa Kading, sekarang ini kurang sekali berperanan membantu pemerintah desa baik dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan mendorong partisipasi, walaupun secara kelembagaan / organisasi LPM Desa Kading masih ada, namun aktivitasnya hampir kurang nampak. Oleh karena itu kecuali Ketua dan Sekretaris LPM, maka anggota lainnya jarang terlibat langsung dalam kegiatan program pembangunan desa Akan tetapi beberapa pengurus LPM secara pribadi sebagai anggota masyarakat ada juga yang sering melibatkan langsung seperti kegiatan gotong royong atau memberikan sumbangan material, dana untuk mendukung pelaksanaan suatu program pembangunan desa yang ada dilingkungan mereka.*

Hasil observasi atau pengamatan yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa secara keseluruhan memberikan gambaran tentang fungsi LPM dalam pembangunan desa. LPM dalam pengawasan akuntabilitas dilihat dalam 3 (tiga) tugas dan fungsi, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

1. LPM berperan dalam perencanaan pembangunan desa
2. LPM berperan dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa,
3. LPM sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yaitu LPM menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa.

Hasil pengamatan (observasi yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa di Desa Kading keberadaan LPM sudah sering melakukan ketiga peranan tersebut di atas, desa seperti pembangunan Siskamling, disetiap wilayah pemukiman, pembinaan pemuda dan remaja, keagamaan, pembangunan fisik untuk sarana dan prasarana sosial masyarakat, seperti pembangunan jalan dusun, saluran air dan irigasi sederhana, dan lain-lain yang diperlukan di desa untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian di dalam Undang-Undang tersebut di atas memang LPM tidak disebutkan dan tidak dituntut secara mutlak untuk melaksanakan pengawasan akuntabilitas terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu LPM tidak pernah meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Adapun lembaga yang berwenang melaksanakan pengawasan desa adalah BPD, sesuai dengan Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang fungsi BPD sebagaimana telah disebutkan diatas.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa LPM cukup aktif terlibat dalam pembangunan desa, namun di dalam melaksanakan

pengawasan akuntabilitas sangat kurang melakukan pengawasan pelaksanaan program-program pembangunan di desa, seperti penebangan illegal logging, pencemaran air sungai, pengaturan air limbah yang diakibatkan kegiatan masyarakat, padahal itu sangat penting dilakukan LPM sebagai wakil warga atau lembaga pembangunan desa.

LPM sebagai lembaga pemangunan di desa maka perlu melakukan pengawasan, mengingat pembangunan sering menimbulkan ekse penyimpangan dari tujuan, seperti pembangunan perambah hutan, dimana masyarakat sering melaksanakan pembabatan hutan, penebangan pohon yang melanggar peraturan yang ada, dan hal demikian tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan malapetaka dikemudian hari. Oleh karena itu LPM sebagai lembaga pembangunan desa harus mengawasi hal-hal yang dapat merusak lingkungan, dan melaporkan kepada yang berwajib. Demikian pula penyerobotan lahan hutan, sehingga menimbulkan sengketa tanah di kalangan warga desa.

Kurang berperannya LPM dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kading terutama disebabkan karena tingkat pengetahuan pengurus LPM tentang kondisi dan situasi desa masih kurang, pada umumnya pengurus LPM kurang memahami keorganisasian, kurang memahami tehnik bermasyarakat dan pembangunan dan juga pengurus LPM kurang mampu berpartisipasi untuk melaksanakan pembangunan.

b. Pengawasan akuntabilitas Pembangunan Lintas Sektoral

Selain program pembangunan berupa proyek-proyek pembangunan yang mendapat bantuan dana dari pemerintah daerah melalui APBD, maka beberapa proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kading tidak dibiayai pemerintah daerah melalui APBD, tetapi bantuan dari beberapa institusi berbagai sektor pembangunan nasional yang diiringi dana pembinaan dan dari masyarakat dalam bentuk swadaya dan partisipasi masyarakat.

Program pembangunan tersebut adalah program pembangunan lintas sektoral, yakni proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah Kabupaten yang dilaksanakan di desa.

Selain dari pada itu membicarakan program pembangunan lintas sektoral yang akan dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintah di Desa, dengan bekerjasama lembaga yang ada di desa terutama LPM, Karang Taruna, PKK, dan lain-lain. Instansi pemerintah yang melaksanakan berbagai program pembangunan lintas sektoral antara lain yang menonjol terutama pembangunan sektor kesehatan melalui Puskesmas dan Pustu, Posyandu, BKKBN, dalam kegiatan Keluarga Berencana. Pembinaan PKK, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Pembinaan Olah raga dan Kesenian, Keagamaan, Kantibmas dan sebagainya. Program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena secara langsung dirasakan warga masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh berbagai dinas daerah kabupaten dan provinsi, maupun program pembangunan lintas sektoral dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh instansi / lembaga yang ada di desa.

Berbagai kegiatan lintas sektoral juga dibicarakan di Musrembang sehingga peserta musyawarah diharapkan juga dari instansi terkait. Sehingga di dalam Musrenbang rencana program pembangunan desa melalui program lintas sektoral yang akan dilaksanakan instansi pemerintah dan pemerintah daerah dapat dikomunikasikan kepada masyarakat desa.

Hasil pengamatan (observasi) menunjukkan bahwa kegiatan program pembangunan lintas sektoral yang dilaksanakan di Desa Kading sudah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya dengan baik oleh masyarakat. Dalam beberapa pelaksanaan program pembangunan lintas sektoral maka beberapa pengurus LPM, khususnya Ketua sering aktif memprakarsai dan mendorong partisipasi masyarakat desa.

Untuk maksud tersebut maka penulis telah melaksanakan wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data, untuk mengungkap bagaimana peranan LPM dalam pengawasan akuntabilitas pembangunan di Desa Kading. Hasil reduksi atas data wawancara dengan para informan disajikan sebagai berikut :

Menurut informan, yang bernama Bapak Asral bahwa *pengurus LPM sering terlibat di dalam berbagai kegiatan pembangunan lintas sektoral, namun fungsi pengawasan tidak nampak dilaksanakan LPM, yang sering dilaksanakan adalah menjalin kerjasama antar warga masyarakat dengan instansi terkait, misalnya terlibatnya kader-kader masyarakat untuk kegiatan Posyandu, sebagai upaya untuk kerjasama dengan pihak BKKBN dan Puskesmas dalam pembangunan keluarga berencana dan kesehatan di desa.*

Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang masyarakat, bahwa *pengawasan akuntabilitas sangat diharapkan dari tokoh masyarakat desa, terutama pengurus LPM untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengaruh negatif dari pelaksanaan pembangunan lintas sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di desa Kading.*

Hasil observasi menunjukkan bahwa LPM belum memperlihatkan perannya sebagai lembaga yang memberikan pengawasan pelaksanaan pembangunan, sehingga pengawasan pembangunan di desa, lebih banyak dilakukan oleh pemerintah desa sendiri, yakni Kepala Desa bersama dengan aparat desa dan Kepala-Kepala Dusun, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kading.

Salah seorang warga desa yang bernama Bapak Hermansya mengemukakan bahwa LPM di Desa Kading sering terlibat di dalam program lintas sektoral, terutama pembangunan Kantibmas, dengan pembangunan Poskamling di wilayah pemukiman di setiap Dusun atau pusat-pusat pemukiman, program KB, pembinaan remaja dan pemuda, dan sebagainya.

Dari uraian diatas maka disimpulkan bahwa selama ini LPM sering terlibat dalam berbagai program pembangunan lintas sektoral yang ada di Desa Kading, namun masing kurang berperan di dalam melaksanakan pengawasan yang akuntabilitas terhadap poses pelaksanaan dari pada program-program lintas sektoral di desa tersebut. Hal hal tersebut karena belum ada standar operational prosedur (SOP) pelaksanaan pengawasan yang dimiliki LPM dalam pengawasan

akuntabilitas. Walaupun demikian, LPM tetap mengamati eksekusi pembangunan sehingga bilamana terdapat penyimpanan-penyimpanan pelaksanaannya maka cepat mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengaruh negatif dari pelaksanaan pembangunan lintas sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di desa Kading.

2. Faktor Penghambat

a. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan cukup berpengaruh terhadap seseorang yang berkedudukan sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan terutama di desa. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang dalam bidangnya masing-masing maka akan mampu menyampaikan gagasan-gagasan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan akan mampu memimpin suatu kelompok kerjasama dalam suatu organisasi.

Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat pendidikan pengurus LPM Desa Kading dikategorikan masih sedang, yakni sebagian besar masih berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan SLTP. Inilah salah satu faktor penghambat sebagai pengurus LPM Desa Kading. Sebagian kecil adalah berpendidikan S1. sehingga diperkirakan sebagai penyebab pengurus LPM belum mampu secara maksimal melaksanakan fungsi LPM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu: LPM berperan dalam (a) perencanaan pembangunan desa, (b)

berperanan dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa, dan (c) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa.

b. Kurang pengalaman dalam berorganisasi

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada umumnya pengurus LPM kurang berpengalaman menjadi pengurus organisasi masyarakat sebelumnya, sehingga sebagian pengurus merasa canggung bila dihadapkan masalah keorganisasian

c. Kurang memahami permasalahan kemasyaratan dan pmbangunan

hasil observasi juga menunjukkan bahwa sebagian pengurus LPM kurang memahami masalah-masalah pembangunan desa, sehingga mereka kurang memiliki gagasan dalam rangka pembangunan desa

d. Tingkat partisipasi rendah

Sebagian pengurus LPM memiliki tingkat partisipasi rendah dalam pembangunan, terutama partisiapsi dalam bentuk dana atau sumbangan untuk membiayai program permbangunan desa yang ada dilingkungannya. Oleh karena itu dapat menjadi faktor penghambat di dalam melaksanakan funhsinya sebagai pengurus LPM.

B. Pembahasan

Oleh karena itu di dalam manajemen maka pengawasan yang dilakanakan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna dan hasil guna, serta tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam

pelaksanaan kerja. Sehubungan dengan pengawasan dalam pelaksanaan kerja, maka pengawasan kerja merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan kerja adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokkan, serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai. Pengawasan sebagai proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan”.

Dalam hubungannya dengan akuntabilitas, maka akuntabilitas merupakan pencitraan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan, antara pihak yang pemberi kewenangan dan kekuasaan atau amanah dengan penyelenggara kekuasaan, kewenangan atau amanah. Pertanggungjawaban akuntabilitas sekarang ini menjadi trendy sebagai pilar good government yang merupakan tanggung jawab pemerintah di semua lapisan, yakni dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai kepada pemerintah desa, dalam mengambil suatu keputusan yang strategis. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung-jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban.

Atau kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung-jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aklitivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Akintabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan public tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

Pengawasan akuntabilitas merupakan suatu pengawasan yang tranfaransi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga semua aktifitas penyelenggara harus dapat diakses oleh pengawas yang ditunjuk bersdasarkan peraturan perundang-udagan yang berlaku pula upaya untuk memberikan pertanggung-jawaban yang dilakukan oleh unit organisasi atau pihak yang berkepentingan secara terbuka kepada pihak-pihak yang memberikan pertanggung-jawaban tersebut. Pengawasan Akuntabilitas adalah pengawsan meliputi proses pengawasan yang akuntabel, bahwa akuntabilitas yang harus dipenuhi kebijakan publik meliputi seluruh proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan

akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

LPM sbagai suatu lembaga pembangunan desa, maka disamping fungsinya sebagaimana tercantul di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu: LPM berperan dalam (a) perencanaan pembangunan desa, (b) berperan dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa, dan (c) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa, maka diharapkan juga melaksanakan pengawasan secara akuntabilitas terhadap pembangunan di desa. Maka timbul pertanyaan apakah LPM sebagai lembaga pembangunan desa mampu melaksanakan peran dalam pengawasan akuntabilitas pembangunan di desa, mengingat pula bahwa yang berwenang melaksanakan pengawasan di desa adalah BPD sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusawaratan Desa (BPD) yakni terdapat fungsi BPD (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan (c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD tersebut diatas adalah penting, karena aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang mampu digali dan ditampung

oleh pemerintah desa dan telah ditencanakan pembangunan desa tidak akan mampu disalurkan secara optimal jika tidak ada pengawasan dari masyarakat melalui BPD dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas terhadap pembangunan itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPM desa Kading cukup berfungsi dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana tersebut diatas, namun di dalam pelaksanaan pengawasan akuntabilitas masih sangat kurang. Karena di samping tidak dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, juga optimalisasi pengurus LPM masih rendah dalam melaksanakan pengawasan akuntabilitas.

Beberapa pendapat informan dapat disitasi, dibawah bahwa para pengurus LPM cukup berfungsi di dalam kegiatan penyusunan rencana pembangunan desa (Musrembang), terutama pimpinan khususnya Ketua dan Sekretaris, walaupun kelihatannya banyak pengurus lainnya tidak hadir. Demikian pula dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan, baik fisik maupun non fisik banyak yang berpartisipasi dalam pembangunan. namun LPM kurang melakukan pengawasan pelaksanaan program-program pembangunan di desa, seperti penebangan illegal logging, pencemaran air sungai, pengaturan air limbah yang diakibatkan kegiatan masyarakat, padahal itu sangat penting dilakukan LPM sebagai wakil warga atau lembaga pembangunan desa. Bahwa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sekarang ini bahwa rancangan RPJMD dan RKPD itu harus disusun dalam forum musyawarah Musrembang desa dengan menetapkan prioritas, program dan kegiatan pembangunan desa. Krena itu Sekretaris Tim penyusunan RPJMD

(Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) adalah Ketua LPM, dengan harapan LPM dapat melaksanakan fungsi pengawasan prefentif melalui penyusunan perencanaan tersebut. karena Pembangunan yang direncanakan haruslah jelas dan terukur pendanaannya, baik yang merupoakan subsidi dari poemeintah maupun swadaya partisipasi masyarakat desa. Bahwa LPM sebagai mitra Pemerintah Desa sudah melaksanakan berfungsi ikut menyusun rencana pembangunan desa, sebagian pengurus LPM berperan aktif membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan. namun di dalam melaksanakan peran pengawasan pelaksanaan pembangunan belum nampak dengan nyata. Karena pengawasan lebih banyak dilakukan oleh BPD, Adapun LPM hanya berfungsi dalam penyusunan, pelaksanaan pembangunan dan mendorong partisipasi warga desa dalam berbagai program pembangunan.

LPM sebagai sebagai wadah petisipasi masyarakat desa masih kurang dalam menjalankan fungsinya, oleh karena itu pada umumnya pengurus LPM tidak banyak berperan menampung aspirasi mayarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa. Ini disebabkan karena pada umumnya pengurus LPM dengan kesibukan masing-masing dan kurang berminat untuk terjun berpartisipasi kalau ada kegiatan program pembangunan, apalagi jika areal program pembangan itu jauh dari tempat tinggalnya.

Berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa selama ini, pengurus LPM kurang optimal membantu Kepala Desa di dalam mempersiapkan Musrenbang. Oleh karena itu, pelaksanaan Musrenbang masih diprakarsai oleh

Kepala Desa dan aparat desa. Sedangkan pengurus LPM sebagai tokoh masyarakat desa hanya diundang hadir, padahal semestinya mereka harus berperan dalam memprakarsai pelaksanaan Musrenbang. Bahwa sebagian besar pengurus LPM sebagai anggota masyarakat seringkali tidak terlalu tertarik menghadiri acara Musrenbang, karena di samping mereka tidak mempunyai kepentingan pribadi tentang materi rapat, juga beberapa alasan yang klasik, misalnya mereka tidak punya gagasan atau pendapat yang dapat disampaikan dalam rapat, mereka lebih suka menyerahkan kepada Kepala Desa untuk menentukan proyek yang akan diusulkan kepada Pemerintah Daerah.

Bahwa masih banyak faktor penghambat LPM sehingga belum optimal membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan Musrenbang, terutama sebagian pengurus LPM masih kurang berpengalaman, dan berpengetahuan tentang masalah penyusunan persiapan materi rapat.

Salah seorang aparat desa mengemukakan pendapatnya bahwa pengurus LPM yang terdiri dari tokoh masyarakat desa Kading, sekarang ini kurang sekali berperanan membantu pemerintah desa baik dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan mendorong partisipasi, walaupun secara kelembagaan / organisasi LPM Desa Kading masih ada, namun aktivitasnya hampir kurang nampak. Oleh karena itu kecuali Ketua dan Sekretaris LPM, maka anggota lainnya jarang terlibat langsung dalam kegiatan program pembangunan desa. Akan tetapi beberapa pengurus LPM secara pribadi sebagai anggota masyarakat ada juga yang sering melibatkan langsung seperti kegiatan gotong royong atau memberikan sumbangan material, dana untuk

mendukung pelaksanaan suatu program pembangunan desa yang ada dilingkungan mereka.

Hasil observasi atau pengamatan yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa secara keseluruhan memberikan gambaran tentang fungsi LPM dalam pembangunan desa peranan LPM dalam pengawasan akuntabilitas dilihat dalam 3 (tiga) tugas dan fungsi, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa keberadaan LPM sudah sering melakukan ketiga peranan tersebut di atas, desa seperti pembangunan Siskamling, disetiap wilayah pemukiman, pembinaan pemuda dan remaja, keagamaan, pembangunan fisik untuk sarana dan prasarana sosial masyarakat, seperti pembangunan jalan dusun, saluran air dan iribasi sederhana, dan lain-lain yang diperlukan di desa untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian di dalam Undang-Undang tersebut di atas memang LPM tidak disebutkan dan tidak dituntut secara mutlak untuk melaksanakan pengawasan akuntabilitas terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa LPM cukup aktif terlibat dalam pembangunan desa, namun di dalam melaksanakan pengawasan akuntabilitas sangat kurang melakukan pengawasan pelaksanaan program-program pembangunan di desa, seperti penebangan illegal logging, pencemaran air sungai, pengaturan air limbah yang diakibatkan kegiatan masyarakat,

padahal itu sangat penting dilakukan LPM sebagai wakil warga atau lembaga pembangunan desa.

LPM sebagai lembaga pemangunan di desa maka perlu melakukan pengawasan, mengingat pembangunan sering menimbulkan eksese penyimpangan dari tujuan, seperti pembangunan perambah hutan, dimana masyarakat sering melaksanakan pembabatan hutan, penebangan pohon yang melanggar peraturan yang ada, dan hal demikian tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan mala petaka dikemudian hari. Oleh karena itu LPM sebagai lembaga pembangunan desa harus mengawasi hal-hal yang dapat merusak lingkungan, dan melaporkan kepada yang berwajib. Demikian pula penyerobotan lahan hutan, sehingga menimbulkan sengketa tanah di kalangan warga desa. Kurang berperannya LPM dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kading terutama disebabkan karena tingkat pengetahuan pengurus LPM tentang kondisi dan situasi desa masih kurang, pada umumnya pengurus LPM kurang memahami keorganisasian, kurang memahami tehnik bermasyarakat dan pembangunan dan juga pengurus LPM kurang mampu berpartisipasi untuk melaksanakan pembangunan.

Berbagai kegiatan lintas sektoral juga dibicarakan di Musrembang sehingga peserta musyawarah diharapkan juga kepada instansi terkait. Sehingga di dalam Musrenbang rencana program pembangunan desa melalui program lintas sektoral yang akan dilaksanakan instansi pemerintah dan pemerintah daerah dapat dikomunikasikan kepada masyarakat desa. Beragai pendapat informan dapat disitasi, terutama bahwa kegiatan kegiatan program

pembangunan lintas sektoral yang dilaksanakan di Desa Kading sudah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya dengan baik oleh masyarakat. Dalam beberapa pelaksanaan program pembangunan lintas sektoral maka beberapa pengurus LPM, khususnya Ketua sering aktif memprakarsai dan mendorong partisipasi masyarakat desa.

Untuk mengungkap bagaimana peranan LPM dalam pengawasan akuntabilitas pembangunan di Desa Kading. Hasil reduksi atas data wawancara dengan para informan disajikan sebagai berikut : pengurus LPM sering terlibat di dalam berbagai kegiatan pembangunan lintas sektoral, namun fungsi pengawasan tidak nampak dilaksanakan LPM, yang sering dilaksanakan adalah menjalin kerjasama antar warga masyarakat dengan instansi terkait, misalnya terlibatnya kader-kader masyarakat untuk kegiatan Posyandu, sebagai upaya untuk kerjasama dengan pihak BKKBN dan Puskesmas dalam pembangunan keluarga berencana dan kesehatan di desa. Pengawasan akuntabilitas sangat diharapkan dari tokoh masyarakat desa, terutama pengurus LPM untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengaruh negatif dari pelaksanaan pembangunan lintas sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di desa Kading.

Hasil observasi menunjukkan bahwa LPM belum memperlihatkan perannya sebagai lembaga yang memberikan pengawasan pelaksanaan pembangunan, sehingga pengawasan pembangunan di desa, lebih banyak dilakukan oleh pemerintah desa sendiri, yakni Kepala Desa bersama dengan aparat desa dan Kepala-Kepala Dusun, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kading. Bahwa LPM di Desa Kading sering terlibat di dalam

program lintas sektoral, terutama pembangunan Kantibmas, dengan pembangunan Poskamling di wilayah pemukiman di setiap Dusun atau pusat-pusat pemukiman, program KB, pembinaan remaja dan pemuda, dan sebagainya.

Terdapat beberapa faktor penghambat LPM Desa Kading dalam melaksanakan fungsinya, dan peranannya dalam melaksanakan melaksanakan pengawasan akuntabilitas yakni, (a) Tingkat pendidikan. Hasil obsevasi yang dilakukan penunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat pendidikan pengurus LPM Desa Kading dikatagorikan masih sedang, yakni sebagian besar masih berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan SLTP. (b) Kurang pengalaman dalam berorganisasi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada umumnya pengurus LPM kurang berpengalaman menjadi pengurus organisasi masyarakat sebelumnya, sehingga sebagian pengurus merasa canggung bila dihadapkan masalah keorganisasian, (c) Kurang memahami permasalahan kemasyaratan. hasil observasi juga menunjukkan bahwa sebagian pengurus LPM kurang memahami masalah-masalah pembangunan desa, sehingga mereka kurang memiliki gagasan dalam rangka pembangunan desa, (d) Tingkat partisipasi rendah. Sebagian pengurus LPM memiliki tingkat partisipasi rendah dalam pembangunan, terutama partisipasi dalam bentuk dana atau sumbangan untuk membiayai program permbangunan desa yang ada dilingkungannya.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja, dalam pelaksanaan pembangunan sudah cukup aktif dan berfungsi dengan baik, sedangkan peranan pengawasan

akuntabilitas pembangunan masih sangat kurang, hal ini disebabkan karena LPM tidak memiliki fungsi dan peran pengawasan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Faktor yang menghambat LPM dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan akuntabilitas pembangunan adalah, (a) Tingkat pendidikan rata-rata masih rendah, hanya beberapa selesai S1. (b) Pada umumnya pengurus masih kurang pengalaman dalam berorganisasi (c) Pada umumnya pengurus kurang memahami permasalahan kemasyarakatan. kurang memahami masalah-masalah pembangunan desa, sehingga mereka kurang memiliki gagasan dalam rangka pembangunan desa, (d) pada umumnya pengurus memiliki tingkat partisipasi rendah dalam pembangunan desa.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja, sudah cukup aktif dan berfungsi dengan baik, dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat, sedangkan masih kurang aktif peranan dalam pengawasan akuntabilitas pembangunan. Hal ini disebabkan karena LPM tidak memiliki tugas dan fungsi pengawasan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada hal peran pengawasan LPM sangat diharapkan untuk menjaga lingkungan fisik dan sosial dari berbagai kerusakan lingkungan.

2. Faktor-faktor penghambat LPM dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan akuntabilitas pembangunan adalah, (a) Tingkat pendidikan rata - rata masih rendah, hanya beberapa selesai pendidikan S1.

Saran

1. LPM sebagai lembaga pembangunan desa juga diperlukan melaksanakan pengawasan akuntabilitas mengingat ekses pembangunan sering merusak lingkungan fisik dan lingkungan sosial masyarakat desa, sehingga pengawasan secara dini harus dilaksanakan, seperti pemantauan penebangan illegal logging, pencemaran air sungai, pengaturan air limbah, dan pelaksanaan program-program pembangunan lintas sektoral lainnya yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan fisik dan sosial.
2. Pengurus LPM di masa mendatang, diharuskan LPM lebih sudah di mainkan peran dan fungsinya ususnya pengawasan pembangunan desa kading. agar dipilih dari kalangan yang memiliki pendidikan cukup tinggi, pengertian di harapkan LMP lebih sudah di mainkan peran dan fungsinya ususnya pengawasan pembangunan desa di desa kading. punya pengalaman berorganisasi, mdmahami pewrmasalahan wilayah dan kemasyarakatan serta memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, agar mampu m,elaksanakan fungsinya sebagai lembaga perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa dan partisipasi masyarakat alam pembangunan desa

DAFTAR PUSTAKA

- Bintaro, R, 2011, *Dalam Interaksi Desa – Kota, dan Permasalahannya*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Dwi Puspita Sari, 2011, *Pengaruh Disiplin dan Pengawasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.Karyadeka Alam Lestari Semarang*, Skripsi, Fakultas Ekonomi UNS Semarang.
- Endang Kusumawaty, 2013, *Pengaruh Pengawasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Staff Dalam Kantor PT. Riau Media Televisi Pekanbaru)*, Jurnal Ilmu Administrasi, Bina Widya Pekanbaru.
- Harahap, 2004, *Akuntansi Aktiva*, Edisi Ketiga, Jakarta, Penerbit Raja Grafindo.
- Makmur, 2011, *Efektifitas Kebijakan Peraturan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung, PT.Revika Aditama
- Kamaruddin Hasan, H, 2014, *Membangun Kultur Sekolah (Menuju Pendidikan Berbasis Iman da Takwa)*, CV.Bina Karya Utama, Semarang
- Kurniawan, Borni, 2015, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Latifah Sinaga, 2017, *Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money pada Insntansi Pemerintah di kabupaten Batu Bara*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatra Utara, Medan
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi IV, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Miftahul Huda, 2009, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Melayu, Hasibuan, SP, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara.
- Moloeng, Lexy, J, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurholis Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta, Erlangga.
- Octana Yudha Sakti, 2015, *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pngawasan Pengelolaan Keaungan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Trenggalek*, Skripsi.

Okta Purnama, 2017, *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pekong Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Dalam Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon tahun 2013-2019*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.

STIA Al Gazali Barru, 2019, *Panduan Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi, di Lingkungan STIA Al Gazali Barru*.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Percetakan Alfabeta

-----, 2016, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.

Dokumentasi

Undang-Undang, RI, No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang *Desa*

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 114 Tahun 2014, *tentang Pedoman Pembangunan Desa*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018, *Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 *Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) dan Lembaga Adat Desa (LAD)*,

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

Permendagri No. 66 Tahun 2007 *Tentang Perencanaan Pembangunan Desa*.